

## BAB IV

### PENENTUAN JENIS PRODUK (AKAD) SETORAN AWAL BPIH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP CALON JAMAAH HAJI DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

#### A. BANK PENERIMA SETORAN AWAL BIPIH

Dalam upaya penulis mendapatkan data calon jamaah haji, maka penulis mendatangi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar pada seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Berikut data calon jamaah haji Kabupaten Banjar, sampai dengan tanggal 26 Nopember 2019, adalah:

Jumlah Jamaah	Pria	Wanita	<30	30-39	40-49	50-59	60-69	>70
1406	652	754	316	452	350	208	59	21

**Tabel 2.**  
**Jumlah Calon Jamaah Haji Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan Umur**

Jumlah Jamaah	PNS	TNI/ POLRI	Pedagang	Petani/ Nelayan	Pegawai Swasta	Pegawai BUMN/D	Ibu Rumah Tangga	Pelajar/ Mahasiswa	Pensiunan	Lainnya
1406	224	29	309	206	225	58	191	77	37	50

**Tabel 3.**  
**Jumlah Calon Jamaah Haji Berdasarkan Jenis Pekerjaan**

Jumlah Jamaah	SD	SLTP	SLTA	SM	S1	S2	S3	Lain-lain
1406	353	295	393	94	226	44	0	1

**Tabel 4.**  
**Jumlah Calon Jamaah Haji Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Jumlah Jamaah	BRI Syariah	BNI Syariah	Bank Syariah Mandiri	Bank Muamalat Indonesia	Bank Tabungan Negara	Danamon	BTPN Syariah	CIMB Syariah	Permata Syariah	Bank Kalsel Syaiah
1406	138	283	202	36	7	16	2	22	627	73

**Tabel 5.**  
**Jumlah Calon Jamaah Haji Berdasarkan Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPS Bipih)**

Berangkat dari data yang diperoleh itu, penulis mencoba menghubungi untuk mencari responden di 4 (empat) Bank Penerima Setoran Awal Bipih yang terbanyak nasabah calon jamaah hajinya, yaitu Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura, BRI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru, , BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru, dan PermataBank Syariah Kantor Cabang Pembantu Martapura.

## **1. Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Martapura**

### **a. Syarat Khusus Pembukaan Rekening Tabungan Mabror**

- 1) Simpanan Mabror Haji dan Umrah ini memakai suatu pemikiran dalam *Mudharabah Mutlaqah* dalam mata uang Rupiah.
- 2) Nasabah simpanan Mabror Haji dan Umrah merupakan Tabungan Mabror Haji dan Umrah merupakan penganut agama Islam (perorangan) yang usianya minimal 12 tahun dan memiliki keinginan menunaikan ibadah Haji dan Umrah.
- 3) Nasabah bisa membuat buku Simpanan Mabror Haji dan Umrah disetiap cabang tempat pendaftaran pemberangkatan Haji atau Umrah yang terdapat di tempat tinggal nasabah.
- 4) Simpanan Mabror Haji dan Umrah tidak diperkenankan untuk mendapatkan sebuah kemudahan untuk menggunakan ATM atau tagihan secara spontan.
- 5) Bagi nasabah yang tidak jadi sebab meninggal dunia sebelum keberangkatan yang telah ditentukan belum terlaksana maka pemberian hak dari Simpanan Mabror Haji dan Umrah tersebut dapat diserahkan atau dilimpahkan kepada anaknya yang sah untuk menganut kaidah atau diberikan kepada orang lain yang telah diperintahkan sesuai kaidah yang ada dengan mengikuti semua ketentuan dari Direktur yang mengadakan Haji dan Umrah dari pihak Kementrian Agama.

- 6) Bagi nasabah yang membatalkannya atas kehendak sendiri dan belum terdaftar maka dari pihak bank telah mengatur ketentuan tersebut.
- 7) Kalau adanya perbedaan pemikiran antara selisih yang ditulis pada tata usaha dengan sisa yang tertulis pada Buku Simpanan Mabruur Haji dan Umrah dan sisa yang tertulis pada pembukuan Bank maka yang dipakai adalah sisa yang telah tertulis dalam pembukuan Bank.
- 8) Sedangkan Bank bisa mengasih fasilitas pemberitahuan menggunakan sebuah pesan singkat demi pelaporan kepada nasabah apabila anggaran sudah mendekati Rp. 25.100.000,-. Adapun tentang fasilitas pemberitahuan berlandaskan dengan Pasal maka Bank tidak bisa memungut sebuah biaya administrasi untuk fasilitas pemberitahuan menggunakan pesan singkat/sms.
- 9) Simpanan Mabruur bisa di buka melalui cabang Bank dan terdapat juga dalam Cabang Bank yang memiliki suatu fasilitas Syariah.
- 10) Adapun suatu Fasilitas dari bank Syariah bersifat pembukaan rekening Simpanan dan perencanaan yang dilakukan di jaringan Bank yang memiliki fasilitas Syariah itu.
- 11) Bank dan Nasabah telah menyetujui pada aturan-aturan dan permintaan umum pembukaan rekening yang salah satunya tidak dapat diputuskan dari dasar tertentu dalam pembukaan rekening simpanan Mabruur ini.

- 12) Jika tidak secara tegas dinyatakan lain dalam Syarat Khusus Pembukaan Rekening Tabungan Mabrur ini, maka kata-kata yang dimulai dengan huruf besar atau definisi-definisi dan istilah-istilah yang dipergunakan dalam Syarat Khusus Pembukaan Rekening Tabungan Mabrur ini, mengacu kepada Syarat-syarat Umum Pembukaan Rekening.
- 13) Sebelum ketentuan tertentu pembukaan rekening ini disepakati oleh nasabah, maka nasabah menyetujui pada hakikatnya bahwa nasabah telah membaca dan mencermati semua isi yang terdapat Ketentuan Tertentu tentang pembukaan rekening. Sehingga nasabah bisa mengerti seluruhnya tentang apa yang akan berlaku dengan kaidah setelah nasabah menyetujui ketentuan tertentu itu.
- 14) Nasabah membuat pernyataan bahwa kesamaan tandatangan dan identitas data nasabah yang telah diterima tidak akan berganti dengan data yang telah tertulis di bank.

#### **b. Penarikan**

Mengingat tujuan dari simpanan Mabrur ini adalah untuk persiapan dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh, maka pengambilan hanya bisa dilakukan dalam keadaan terpaksa dan hanya bisa dilakukan menggunakan slip Pengambilan Simpanan atau memberikan Buku simpanannya untuk meyakinkan Pihak Bank lalu

menyerahkan Surat Pernyataan pengambilan Uang Tunai Simpanan yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Nasabah.

Pengambilan bisa diambil disemua Cabang Bank atau Cabang LSB Bank Mandiri tempat dimana melakukan pembukaan rekening yang sesuai dengan ketentuan yang sudah ada dan berlaku di Bank.

Pengambilan dan memindah bukukan bisa diwakilkan dengan menunjukkan surat kuasa yang sah dari Nasabah dan ditunjukkan bukti dari pemilik dan penerima kuasa membawa buku Simpanan Haji Mabrur dan Umrah.

Nasabah bisa untuk melanjutkan atau menutup rekening dan memindah bukukan Simpanan Mabrur Haji dan Umrah apabila ada kelebihan pada saldo atas badan yang mengatur Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada waktu yang bersangkutan.

### **c. Penutupan Rekening Tabungan**

Penutupan rekening bias dilaksanakan atas ijin dari nasabah dengan ketentuan tertentu:

- a) Penutupan rekening bisa dijalankan tergantung jam kerja bukanya kas pada cabang tempat membuka rekening.
- b) Simpanan yang telah ditutup dan diluar pengumpulan BPIH dan telah didaftarkan pada SISKOHAT maka berlaku syarat untuk

pengembalian BPIH batal yang sudah diatur oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama serta syarat dari Bank.

- c) Simpanan yang telah ditutup sebelum terdaftar di SISKOHAT maka setidaknya memberikan alasan yang cukup kuat dan dikenakan untuk biaya administrasi penutupan rekening yang telah ada.

**d. Biaya**

Simpanan yang sudah tidak dapat digunakan bukan sebab pemasukan dari BPIH dan untuk pembiayaan umrah dapat dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000 atau yang sesuai dengan syarat yang berlaku dan telah diberikan pada Bank.

**e. Penerapan Bagi Hasil Tabungan Mabruur pada Bank Syariah Mandiri KC Martapura**

Sistem bagi hasil tabungan mabrur yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri adalah menggunakan sistem *revenue sharing*, yaitu dimana pendapatan atau keuntungan yang dibagikan kepada anggota adalah pendapatan yang belum dikurangi dengan biaya-biaya operasional. Pembayaran imbalan bank syariah kepada pemilik dana dalam bentuk bagi hasil besarnya sangat tergantung dari pendapatan yang diperoleh sebagai *mudharib* atas pengelolaan dana *mudharabah* tersebut. Apabila bank syariah memperoleh hasil

usaha yang besar maka distribusi hasil usaha didasarkan pada jumlah yang besar, sebaliknya apabila bank syariah memperoleh hasil usaha yang kecil maka distribusi hasil usahanya kecil. Hal ini berbeda dengan bank konvensional, dimana pembayaran imbalan dalam bentuk bunga dibayarkan dengan jumlah tetap, tidak terpengaruhi dengan pendapatan yang diterima bank konvensional.

Hasil pengelolaan dana tabungan haji yang terhimpun di bank, dapat disalurkan lagi kepada nasabah lain dengan akad yang lain pula, salah satunya seperti penyaluran ke dalam bentuk pembiayaan *murabahah*, *ijarah* dan lain sebagainya.

Ketentuan dari pihak Bank Syariah Mandiri, bahwa dana tabungan haji hanya dapat dikelola usahakan pada sesuatu yang halal baik untuk konsumtif maupun usaha. Dimana usaha tersebut di survei dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah apakah usahanya masih tergolong syariah atau tidak, atau dengan maksud lain apakah usaha tersebut masih pada batasan yang diperbolehkan oleh syariah atau agama Islam.

#### **f. Data Hasil Respondensi**

Penulis berkesempatan hadir ke Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura untuk mendapatkan informasi langsung mengenai bagaimana operasional Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura seperti apa yang sudah tertuang pada uraian di



atas, dan untuk melakukan pencarian informasi dari calon responden dalam hal ini calon jamaah haji yang mendaftar.

Harus penulis akui, berhadir langsung di sana ternyata tidak terlalu efektif, karena tidak pasti setiap hari ada nasabah calon jamaah haji yang datang untuk membuka rekening setoran awal Bipih. Sehingga penulis mengalihkan sasaran pencarian informasi dari responden dengan datang langsung ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar pada seksi Penyelenggara Haji dan Umrah, dan di sana dipastikan setiap hari selalu ada pendaftaran calon jamaah haji dari Bank Penerima Setoran Bipih (BPS Bipih) yang berbeda-beda.

Hasil dari pencarian informan yang berasal dari Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura diperoleh ada 22 orang calon jamaah haji, yang terdiri dari 10 orang pria dan 12 orang wanita. Dengan klasifikasi golongan umur kurang dari 30 tahun ada 5 orang, 30-39 tahun ada 10 orang, 40-49 tahun ada 5 orang dan 50-59 tahun ada 2 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan, SD ada 2 orang, SLTP ada 7 orang, SLTA ada 6 orang dan Sarjana (S1) ada 7 orang.

Berdasarkan dari cara mengetahui Bank Penerima Setoran Bipih, jamaah terbagi 4 bagian, yaitu: dari teman/kerabat ada 5 orang, marketing BSM ada 2 orang, sudah lebih dahulu punya rekening tabungan ada 15 orang. Dilihat dari jenis pekerjaannya, jamaah terbagi menjadi 4 golongan, yaitu: Pegawai Negeri Sipil

(PNS) ada 4 orang, pedagang ada 10, pegawai swasta ada 2 dan ibu rumah tangga ada 6 orang.

Dan dari 22 orang yang membuka rekening tabungan haji di BSM ini hanya 12 orang saja yang tahu dan memahami dengan akad *mudharabah mutlaqah* yang dipergunakan pada transaksi setoran awal Bipih ini. Mereka memahami adanya pembagian hasil yang akan ditambahkan pada tabungan mereka, sisanya yang 10 orang ada yang tidak terlalu peduli dengan akadnya karena berpendapat yang penting di bank syariah saja. Dan sebagiannya lagi ada yang mengaku lupa atau tidak mengerti meskipun sudah mendapat penjelasan dari *customer service* yang melayaninya.

## **2. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Banjarbaru**

Setelah mendapat waktu dan kesempatan, penulis melakukan lawatan ke salah satu Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPS Bipih) yang juga cukup banyak memiliki calon jamaah haji untuk wilayah kabupaten Banjar. Walaupun dengan segala keterbatasan waktu, penulis banyak mendapat informasi dari salah satu *customer service head* yang berkenan menyempatkan waktunya untuk melayani penulis. Tabungan Faedah Haji dengan jargonnya "Mewujudkan Langkah Terbaik dalam Menyempurnakan Ibadah".

**a. Deskripsi Produk**

Merupakan hasil simpanan yang memakai akad bagi hasil sesuai prinsip syariah khusus untuk calon haji yang mempunyai suatu tujuan untuk memenuhi keperluan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih).

**b. Akad**

Pada penerimaan setoran awal Bipih berdasarkan akad *Mudharabah Mutlaqah* (Antara Nasabah dan Pengelola)

**c. Fasilitas Keunggulan**

- 1) Pembayaran pertama yang RINGAN
- 2) GRATIS biaya Pendaftaran bulanan
- 3) GRATIS asuransi jiwa dan kecelakaan
- 4) Online dengan menggunakan SISKOHAT (Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu) untuk mendapatkan kepastian dan mendapatkan kuota keberangkatan haji
- 5) Bebas untuk setiap saat meningkat saldo
- 6) Bisa mengambil dan bertransaksi di semua jaringan dan Kantor Cabang BRISyariah secara online
- 7) Pemotongan zakat secara langsung dari bagi hasil yang telah diperoleh
- 8) Kemudahan dalam merancang kesiapan dalam ibadah haji

- 9) Bisa dibukakan untuk kalangan anak-anak
- 10) Terdapat berbagai macam pilihan ibadah Haji Reguler dan Haji Khusus.

**d. Syarat dan Ketentuan**

- 1) Memberikan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- 2) Memberikan fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- 3) Memberikan fotokopi Kartu Keluarga (bagi pembukaan anak-anak)

**e. Fitur dan Biaya**

- 1) Pembayaran Pertama Minimal : Rp 50.000,-
- 2) Pembayaran selanjutnya Minimal : Rp. 10.000,-
- 3) Jumlah yang mengendap Minimal : Rp. 50.000,-
- 4) Tidak mendapatkan Kartu ATM
- 5) Modal tidak bisa diambil setiap saat.
- 6) GRATIS asuransi jiwa dan kecelakaan
- 7) Pemotongan zakat secara langsung dari bagi hasil yang telah Anda dapatkan
- 8) Pembayaran untuk pemotongan bulanan tabungan : GRATIS
- 9) Pembayaran untuk mengganti buku tabungan saat membuka rekening atau disebabkan habis : GRATIS

- 10) Pembayaran untuk Penggantian buku simpanan disebabkan oleh hilang/rusak : Rp 5.000,-
- 11) Pembayaran jika jumlah yang mengendap dibawah minimal:  
GRATIS
- 12) Pembayaran penutupan rekening : Rp.25.000,-

**f. Data Hasil Respondensi**

Hasil dari pencarian responden yang penulis temui di BRI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru dan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar pada seksi Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU), diperoleh ada 20 orang calon jamaah haji, yang terdiri dari 10 orang pria dan 10 orang wanita. Dengan klasifikasi golongan umur kurang dari 30 tahun ada 3 orang, 30-39 tahun ada 6 orang, 40-49 tahun ada 8 orang dan 50-59 tahun ada 3 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan, SD ada 3 orang, SLTP ada 4 orang, SLTA ada 9 orang dan Sarjana (S1) ada 4 orang.

Berdasarkan dari cara mengetahui Bank Penerima Setoran Bipih, jamaah terbagi 4 bagian, yaitu: dari teman/kerabat ada 2 orang, marketing BRI Syariah ada 4 orang, sudah lebih dahulu punya rekening tabungan ada 12 orang, dan yang lainnya ada 2 orang. Dilihat dari jenis pekerjaannya, jamaah terbagi menjadi 5 golongan, yaitu: Pegawai Negeri Sipil (PNS) ada 4 orang,

pedagang ada 4, pegawai swasta ada 2, Petani/nelayan ada 4 orang dan ibu rumah tangga ada 6 orang.

Dan dari 20 orang yang membuka rekening tabungan haji di BRI Syariah ini hanya 8 orang saja yang tahu dan memahami dengan akad *mudharabah mutlaqah* yang dipergunakan pada transaksi setoran awal Bipih ini. Mereka memahami adanya pembagian hasil yang akan ditambahkan pada tabungan mereka. Dan sisanya yang 12 orang mereka hanya langsung melakukan pemindahan buku dari tabungan mereka sebelumnya ke tabungan haji.

### **3. Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Kantor Cabang Banjarbaru**

BNI Baitullah iB Hasanah adalah tabungan dengan akad *mudharabah* dan *wadi'ah* yang digunakan untuk mendapatkan kejelasan tempat keberangkatan atau nomor porsi untuk menjalankan Ibadah haji reguler sesuai keinginan penyeter dengan sistem penyeteran yang bebas, maupun bulanan dalam mata uang Rupiah dan USD.

#### **a. Fasilitas**

- 1) Kartu Identitas Haji dan Umroh Indonesia.
- 2) Buku Simpanan.

- 3) Tanpa dikenakan biaya simpanan baik dengan akad *wadi'ah yaddhamanah* maupun akad *mudharabah mutlaqah*, namun akad *mudharabah mutlaqah* mendapat perhitungan bagi hasil.
- 4) Bisa ditambahkan menjadi calon jamaah haji menggunakan SISKOHAT.
- 5) Ada beberapa pilihan seperti mata uang Rupiah dan US Dollar.

**b. Manfaat yang Didapatkan Nasabah**

- 1) Membantu nasabah untuk merancang tentang keberangkatan ibadah haji dan umrah.
- 2) Memberikan kemudahan untuk nasabah agar bisa mendapatkan tempat nomor porsi untuk keberangkatan calon jamaah haji sebab sistem BNI Syariah telah terhubung langsung dengan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) yang ada di satu tempat dan tempat tinggal nasabah.
- 3) Bebas biaya untuk pengelolaan rekening bulanan.
- 4) Bebas biaya penutupan rekening (khusus simpanan rupiah).
- 5) Untuk kemudahan suatu asuransi kecelakaan diri untuk nasabah simpanan Baitullah *mudharabah* IDR dengan saldo di atas Rp. 5.000.000,-

### c. Nasab Untuk Akad Investasi

#### Nasab untuk akad dalam Investasi

	Nasabah	Bank
<b>Rupiah</b>	10%	90%
<b>USD</b>	5%	95%

#### Biaya (Rupiah)

Biaya	Wadiah	Mudharabah
<b>Pengurus Rekening</b>	Rp 0,-	
<b>Pengurus Rekening</b>	Rp 0,-	
<b>Jumlah Minimal</b>	Rp 100,000,-	Rp 500,000,-

#### Biaya (US Dollar)

Biaya	Wadiah	Mudharabah
<b>Pengurus Rekening</b>	USD 0,-	
<b>Pengurus Rekening</b>	USD 0,-	
<b>Jumlah Minimal</b>	USD 5,-	USD 5-



---

**Persyaratan:**

- **Kartu Identitas yang Asli seperti KTP atau Pasport**

- **Pembayaran Pertama Minimum**

Wadiah	Mudharabah
Rp 100,000,-	Rp 500,00
USD 5,-	USD 5,-

**d. Penerapan skim *wadi'ah yad dhamanah* dan *mudharabah mutlaqah* pada tabungan BNI Syariah iB Hasanah**

Dari penelitian yang dilakukan penulis, maka diperoleh kesimpulan bahwa Tabungan BNI Syariah dengan produk iB Hasanah mempunyai dua skim yaitu: *wadi'ah* dan *mudharabah mutlaqah* yang mempunyai perbedaan. Perbedaan diantara keduanya terletak pada imbal hasil yang diberikan. Jika dengan prinsip *mudharabah*, bank akan memberikan bagi hasil yang besarnya sesuai dengan yang dijanjikan diawal. Sementara akad *wadi'ah* tidak punya kewajiban memberi bagi hasil. Sedangkan dalam operasionalnya BNI Syariah menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*.

Berdasarkan tinjauan syariah maka dapat disimpulkan bahwa Bank BNI Syariah menggunakan akad *Wadi'ah* sudah sesuai prinsip syariah, yang diperjelas dengan adanya rukun dan

syarat yang sudah terpenuhi rukunnya yaitu: (1) Barang yang dititipkan. (2) Pemilik barang atau orang yang bertindak sebagai pihak yang menitipkan (*muwadd'i*). (3) Pihak yang menyimpan atau memberikan jasa *custodian* (*mustawada'*). (4) Ijab qabul (*sighat*). Adapun syarat akad *wadi'ah* yaitu: (1) *Baligh*. (2) Berakal. (3) Barang titipan.

Serta didasari dengan adanya Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 yang memutuskan tentang Tabungan, Ketentuan Umum Tabungan Berdasarkan *Mudharabah* dan Ketentuan Umum Tabungan Berdasarkan *Wadi'ah*.

#### **e. Data Hasil Respondensi**

Setelah mendatangi BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu Martapura, berdialog dengan pejabat yang berkompeten akhirnya penulis diarahkan langsung utuk ke BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru. Di sini penulis banyak mendapatkan data dan informasi setelah berdiskusi dengan Ibu Yulita yang berposisi sebagai *customer service head* selaku perwakilan dari BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru.

Penulis sangat mengapresiasi kepada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru yang menyediakan dua jenis produk setoran awal Bipih yaitu dengan menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* dan *mudharabah mutlaqah*. Hal ini memberikan

kebebasan jamaah calon haji untuk menentukan sendiri akad yang diinginkan sesuai keyakinannya.

Adapun hasil dari kunjungan ke BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru, penulis mendapatkan data untuk pembukaan rekening untuk tabungan haji, BNI Baitullah iB Hasanah, yang dibuka mulai dari bulan Januari sampai dengan tanggal 26 Nopember 2019 ada 650 rekening. Diketahui bahwa dari 650 rekening yang dibuka itu terdiri dari yang masih tabungan saja, dalam artian belum mendapatkan nomor porsi, dan tabungan yang sudah terdaftar di SISKOHAT, yang artinya sudah mendapatkan nomor antrian kepastian keberangkatan haji yaitu nomor porsi. Dari jumlah itu yang membuka rekening dengan menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* cuma 141 rekening, sedangkan sisanya ada 509 rekening yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*.

Hasil dari pencarian responden yang penulis temui di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru dan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar pada seksi Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU), diperoleh ada 30 orang calon jamaah haji, yang terdiri dari 15 orang pria dan 15 orang wanita. Dengan klasifikasi golongan umur kurang dari 30 tahun ada 4 orang, 30-39 tahun ada 6 orang, 40-49 tahun ada 12 orang dan 50-59 tahun ada 8 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan, SLTP ada 2 orang, SLTA ada 21 orang dan Sarjana (S1) ada 7 orang.

Berdasarkan dari cara mengetahui Bank Penerima Setoran Bipih, jamaah terbagi 4 bagian, yaitu: dari teman/kerabat ada 10 orang, marketing BNI Syariah ada 4 orang, dan sudah lebih dahulu punya rekening tabungan ada 16 orang. Dilihat dari jenis pekerjaannya, jamaah terbagi menjadi 5 golongan, yaitu: Pegawai Negeri Sipil (PNS) ada 8 orang, pedagang ada 4, pegawai swasta ada 4, Petani/nelayan ada 6 orang dan ibu rumah tangga ada 8 orang.

Dan dari 30 orang yang membuka rekening tabungan haji di BNI Syariah ini, rata-rata mereka sudah mengetahui tentang jenis produk tabungan apa yang akan mereka pilih. Ada 12 nasabah calon jamaah haji yang mempergunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* sebagai jenis produk tabungan haji mereka, dan sisanya 18 orang nasabah menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* sebagai jenis tabungan setoran awal Bipih-nya.

#### **4. PermataBank Syariah KCP Martapura**

Indonesia adalah negara dengan umat muslim terbanyak di dunia. Tiap tahunnya, banyak yang mempersiapkan ibadah suci ini dengan sebaik mungkin di tahun-tahun sebelum keberangkatan. Sebagai umat muslim yang telah baligh, mampu secara material dan fisik, ibadah haji merupakan ritual keagamaan yang wajib dilaksanakan.

Selalu memperbarui wawasan dan pengetahuan agama khususnya tentang tata cara ibadah haji dengan datang ke pengajian atau berguru kepada ustadz/ahli agama Islam. Dan hal lain yang bisa menunjang kegiatan beribadah disana, seperti kesehatan dan obat-obatan.

Setelah memantapkan hati untuk melangkahakan kaki ke Tanah Suci, segera rencanakan dana untuk segala macam pengeluaran. Wujudkan dengan segera menabung agar biaya semakin ringan dan teralokasi. Tabungan PermataTabungan iB Haji Reguler bisa menjadi solusi yang tepat dan pasti untuk Ibadah Haji. Setoran awalnya yang ringan dan porsi haji langsung didapatkan melalui SSKOHAT dari Kementerian Agama RI. Daftar sekarang untuk wujudkan impian berangkat ke Tanah Suci.

Tabungan PermataTabungan iB Haji Reguler, tabungan untuk mewujudkan impian ke Tanah Suci dengan setoran awal ringan, berjangka waktu fleksibel dan memperoleh kepastian keberangkatan nomor porsi dari SSKOHAT Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

**a. Syarat dan Ketentuan Lengkapnya:**

- 1) Minimal berusia 17 tahun (untuk Nasabah kurang dari 17 tahun dapat menggunakan rekening QQ).
- 2) Melampirkan kartu Identitas diri yang masih berlaku.
- 3) Melampirkan KTP.

- 4) Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening dan akad serta dokumen pendukung lainnya.

**b. Keuntungan yang didapatkan calon Jamaah Haji**

- 1) Kepastian keberangkatan karena tersambung langsung dengan jaringan SISKOHAT Kementerian Agama Republik Indonesia;
- 2) Setoran awal yang ringan hanya Rp. 100.000 dan setoran berikutnya Rp. 50.000;
- 3) Bebas biaya administrasi bulanan dan tanpa syarat;
- 4) Kemudahan bertransaksi, karena dapat dilakukan di seluruh Kantor PermataBank dan PermataBank Syariah juga di Kantor Kementerian Agama melalui Layanan Satu Atap PermataBank Syariah. Namun sekarang sudah ada PermataBank Syariah KCP Martapura, lokasi tepat berseberangan dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar di Martapura;
- 5) Akad yang dipergunakan adalah *mudharabah mutlaqah*, untuk lebih memaksimalkan bagi hasil bagi nasabah.

**c. Biaya**

- 1) Biaya administrasi pada pembukaan rekening nasabah calon jamaah haji adalah gratis.
- 2) Biaya Penutupan Rekening, Rp. 0 jika rekening ditutup setelah calon jamaah haji berangkat menunaikan ibadah haji yang menyebabkan rekening ditutup

#### **d. Data Hasil Respondensi**

Hasil dari pencarian responden yang penulis temui di PermataBank Syariah Kantor Cabang Pembantu Martapura dan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar pada seksi Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU), diperoleh ada 20 orang calon jamaah haji, yang terdiri dari 7 orang pria dan 13 orang wanita. Dengan klasifikasi golongan umur kurang dari 30 tahun ada 1 orang, 30-39 tahun ada 4 orang, 40-49 tahun ada 11 orang dan 50-59 tahun ada 4 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan, SD ada 3 orang, SLTP ada 4 orang, SLTA ada 9 orang dan Sarjana (S1) ada 4 orang.

Berdasarkan dari cara mengetahui Bank Penerima Setoran Bipih, dalam hal ini PermataBank Syariah KCP Martapura, jamaah terbagi 4 bagian, yaitu: dari teman/kerabat ada 2 orang, marketing PermataBank Syariah ada 4 orang, dan yang lainnya, dalam hal ini nasabah calon jamaah haji membawa uang tunai, agar mempermudah disarankan untuk datang ke BPS Bipih terdekat saja yaitu PermataBank Syariah KCP Martapura yang berada tepat disebelang Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar yaitu ada 14 orang.

Dilihat dari jenis pekerjaannya, jamaah terbagi menjadi 5 golongan, yaitu: Pegawai Negeri Sipil (PNS) ada 2 orang, pedagang ada 6, pegawai swasta ada 6, Petani/nelayan ada 2 orang dan ibu rumah tangga ada 4 orang.

Dan dari 20 orang yang membuka rekening tabungan haji di PermataBank Syariah KCP Martapura ini hanya 4 orang saja yang tahu dan memahami dengan akad *mudharabah mutlaqah* yang dipergunakan pada transaksi setoran awal Bipih ini. Mereka memahami adanya pembagian hasil yang akan ditambahkan pada tabungan mereka. Selebihnya karena kemudahan BPS Bipih yang terdekat dan yang penting sudah syariah.

## **B. PEMBAHASAN**

Menurut UU No.10 Tahun 1998 dan perubahan atas UU No. 7 1992 yang membahas tentang perbankan, maksudnya disini adalah simpanan yang hanya bisa menarik dan hanya bisa digunakan dengan ketentuan yang sudah disepakati namun tidak bisa di ambil dengan nota, atau alat lainnya yang disamakan. Tabungan wadiah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendaki pemiliknya. Terkait dengan hasil simpanan murni ini, Bank Syariah memakai akad wadiah yad adh-dhamanah dimana pihak yang menerima titipan dan harus bertanggung jawab jika terjadi kehilangan atau kerusakan barang tersebut.

Ketika nasabah berperan sebagai penitip yang mengasih haknya kepada Bank Syariah untuk memakai dan memutar modal atau barang titipannya. Akan tetapi Bank Syariah berperan sebagai bagian yang menerima titipan modal maupun harta beserta hak untuk memakai atau memanfaatkan modal atau barang tersebut. Sebagaimana dampaknya bank



sangat berkewajiban atas keutuhannya benda titipan tersebut serta menghendaki untuk membalikan kapan saja kepada pemiliknya (nasabahnya). Akan tetapi bank juga memiliki kewajiban sepenuhnya atas pendapatan dari hasil menggunakan benda titipan tersebut.

Sedangkan Tabungan *Mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Mudharabah sendiri mempunyai dua bentuk, yakni mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah, perbedaan yang mendasar diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik harta kepada pihak bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, Bank Syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana). Bank Syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib berhak untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain. Namun, di sisi lain, Bank Syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (trustee), yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.

Dari hasil dalam mengelola modal dari investasi, Bank Syariah akan memberikan hasil untuk pemilik modal sesuai dengan keadaan tertentu yang sudah disetujui diawal dengan akad untuk membuka rekening. Sementara mengembangkan modal tersebut, pihak bank tidak berkewajiban untuk mengganti atas kehilangan yang telah terjadi dan

bukan akibat keteledoran yang sudah terjadi. Akan tetapi, jika yang berlangsung adalah salah urus atau salah identitas maka bank berkewajiban penuh untuk mengganti semua kerugian tersebut.

Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, Bank Syariah akan membagikan hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi bukan akibat kelalaiannya. Namun, bila yang terjadi adalah *miss management* (salah urus), bank bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut.

Dalam mengelola harta mudharabah, bank menutup biaya oprasional tabungan dengan hasil nisbah yang menjadi hak nasabah pemilik dana. Disamping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PPH bagi hasil tabungan mudharabah dibebankan langsung ke rekening tabungan nasabah pada saat penghitungan bagi hasil.

Perbedaan antara produk penghimpunan dana tabungan *wadiah* dengan tabungan *mudharabah*. Dari Penjelasan singkat diatas, dapat ditarik beberapa Perbedaan antara produk penghimpunan dana tabungan *wadiah* dengan tabungan *mudharabah*, yaitu:

- 1) Akad kedua hasil pengumpulan dana tidak sama. Simpanan murni menggunakan akad yang *wadi'ah*, Sedangkan pada simpanan antara nasabah dan pengelola menggunakan akad *mudharabah*.
- 2) Karena akadnya adalah *wadi'ah* merupakan akad tentang keikhlasan sosial maka tidak ada laba bagi hasil bagi nasabah itu sendiri. Sedangkan pada akad *mudharabah* ini atau investasi Keuntungan bisa di bagi melalui bagi hasil.
- 3) Pada simpanan *wadi'ah* ini bank syariah bisa membagikan bonus yang langsung dikirimkan kepada rekening milik nasabah, sedangkan bonus murninya mempunyai 2 syarat yaitu: Tidak diperjanjikan di awal, dan tidak ditentukan besarnya di awal karena sifatnya adalah bonus dan sukarela. Sedangkan *mudharabah* adalah simpanan yang bersifat tabungannya untuk menerapkan adanya suatu kerjasama antara bank dan nasabah.
- 4) Pada simpanan *mudharabah* ini maka nasabah penyeter berfungsi menjadi pemilik modal dan bank syariah pengelola dana. Sedangkan pada simpanan *wadi'ah*, nasabah berperan sebagai penitip suatu benda atau modal dan bank berperan menjadi tempat menitipkan suatu benda atau modal.
- 5) Adapun perbedaan dari Simpanan *wadi'ah*, *mudharabah* (Investasi), dan terdapat tiga bagian yaitu ciri modal, penghasilan modal dan pemulangan modal. Ciri dana yang terdapat pada simpanan *wadi'ah* berupa amanat atau wasiat sedangkan dari simpanan *mudharabah* yang

bersifat seperti investasi. Penghasilan dari simpanan murni ini berupa bonus yang tidak ditentukan di depan pada saat membuat ketentuan dan ini bersifat ikhlas kalau bank ingin memberikannya kepada nasabah. Mengenai penghasilan dari simpanan nasabah yang menginvestasikan kepada pengelola bersifat bagi jumlah dan wajib dikasih untuk pihak bank jika mendapat penghasilan atau laba pada setiap tahap yang disetujui biasanya dalam waktu 1 bulan lamanya untuk penyeter dengan suatu perimbangan yang sudah disetujui. Pada masalah ini pemulangan data Simpanan yang murni dipastikan akan dipulangkan semua oleh pihak Bank, namun untuk masalah simpanan yang diinvestasikan tidak akan dijamin bisa dikembalikan semuanya karena ketentuan dari pihak pengelola harus ada jangka waktunya. Tidak dapat dijamin sebuah pemulangan simpanan antara nasabah dan pengelola yang terikat dengan pendapat yang membuktikan kalau sebuah kehilangan suatu bisnis yang ditanggung semuanya oleh pihak yang menginvestasikan selama kehilangan tidak disebabkan oleh keledoran seseorang yang menginvestasikan modalnya. Sebagian dari para ahli perbankan syariah memperbanyak variasi simpanan yang bersifat murni dengan simpanan yang hanya berlaku untuk nasabah dan pengelola pada saat mengambil alih modal. Simpanan murni bisa digunakan pada saat-saat tertentu sedangkan simpanan yang hanya berlaku untuk nasabah dan pengelola hanya bisa dipakai dalam jangka kurun waktu tertentu.

Persamaan antara produk penghimpunan dana tabungan wadiah dengan tabungan mudharabah. Adapun persamaan dari kedua produk adalah:

- 1) Merupakan produk funding bank syariah dalam bentuk tabungan dengan *wadi'ah* dan *mudharabah*.
- 2) Kedua produk sama-sama mendapatkan tambahan, pada tabungan *wadi'ah* tambahannya berupa bonus, sedangkan pada *mudharabah* adalah bagi hasil.
- 3) Dana tabungan kedua produk dapat digunakan atau dikelola oleh bank
- 4) Maka laba yang didapatkan dari tiap barang untuk nasabah.

### **1. Tabungan Wadiah**

Nasabah bisa mengambil sesuatu yang telah diamanatkan untuk wasiat atau modal tersebut tiap waktu dan tanpa adanya waktu yang ditentukan. Sedangkan penghasilan simpanan yang diberikan kepada nasabah jika ada bonus maka nasabah akan mendapatkan sebuah bonus, walaupun bonus itu tidak ada tertulis dalam kesepakatan sebelumnya.

- a. Produk atau dana yang sudah dititipkan oleh nasabah akan dijamin dan akan dikembalikan 100% kepada nasabah oleh pihak bank yang memiliki keterlibatan.
- b. Nasabah dalam hal ini tidak menanggung akibat kerugian dan dananya bisa diambil setiap waktu dengan lengkap tanpa kekurangan apapun

setelah dikurangi biaya administrasi yang sudah di tentukan oleh pihak bank. Dengan begitu dalam konsekuensi bank berbentuk simpanan wadi'ah ini didasarkan pada akad *wadi'ah yad dhamanah*, sehingga bank selaku pihak yang menerima titipan dana diperbolehkan memproduktifkannya.

## **2. Tabungan Mudharabah**

Nasabah yang memegang rekening untuk simpanan akad *mudharabah* bisa digunakan disemua jaringan yang ada dalam keadaan ini yang berperan yaitu bank tempat nasabah menyimpanan uangnya, baik jaringan cabang maupun menggunakan mesin ATM karena sudah dapat terhubung dengan jejaring internet/online. Karena sebab itu pemilik rekening tabungan Bank Syariah tidak usah kepikiran kalau sering beralih lokasi dimana pun atau sedang diperjalanan sebab masih bisa mengambil dana tersebut dengan ketentuan di bank ataupun mesin ATM yang memiliki label Syariah atau dimana tempat menabung (Bank Syariah). Namun khusus bagi pembuka rekening untuk tabungan haji tetap tidak diberikan kartu ATM untuk penarikan.

Dana yang disimpan nasabah untuk dikembangkan pihak bank demi mendapatkan sebuah keuntungan yang akan diserahkan untuk nasabah yang sesuai dengan persetujuan dari kedua pihak. Seperti keadaan simpanan/tabungan pada biasanya, tabungan *mudharabah* merupakan sebuah hasil dari simpanan yang bisa diambil setiap waktu atau beberapa

kali sesuai dengan ketentuan. Pihak bank berperan sebagai pengurus dana. Maksudnya disini bank sebagai *mudharib*, pengurus/pengelola dana adalah untuk membagi keuntungan yang didapatkan dengan perhitungan yang resmi. Biasanya pemberian hasil kebanyakan dilaksanakan setiap bulan sesuai dengan sisa dana/saldo mengendap yang tidak diambil oleh nasabah dalam waktu lama.

### **3. Ketentuan SISKOHAT**

Nasabah tak dapat untuk langsung dicatat dalam suatu Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) ini. Kecuali saldo pada rekening nasabah sudah mencukupi dan ketentuan yang berlaku mengenai biaya minimum pendaftaran haji dan dilaksanakan atas perintah dari nasabah. Teknisnya pada saat tabungan nasabah telah mencapai minimal Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), maka atas persetujuan dari nasabah yang bersangkutan, pihak Bank Penerima Setoran Awal Bipih melakukan pemindahbukuan ke rekening Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang kemudian mendapatkan nomor validasi dan Bukti Setoran Awal Bipih dari BPS Bipih tempat nasabah menabung. Kemudian nomor validasi itulah yang akan dientri/dimasukkan datanya pada pendaftaran di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar, dalam hal ini seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, yang sudah terkoneksi dengan jaringan SISKOHAT, sehingga mendapatkan nomor porsi/kepastian keberangkatan ibadah haji ke Baitullah.

Jumlah untuk setoran awal atau didaftarkan kepada SISKOHAT adalah Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) atau yang ditentukan oleh Menteri Agama. Sedangkan pada saat setoran pelunasan Bipih dilakukan setelah besaran Bipih ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri Agama setelah mendapat persetujuan dari DPR RI, melalui Keputusan Presiden pada tahun berjalan.

Bagi nasabah yang tidak jadi berangkat ke Tanah Suci disebabkan oleh meninggal dunia atau sakit permanen menurut keterangan kesehatan jamaah haji, sesudah terdaftar di SISKOHAT, maka *nassab* atau jamaah berhak melimpahkan nomor porsinya kepada suami, isteri, ayah, ibu, anak kandung atau saudara kandung yang ditunjuk dan/atau disepakati secara tertulis oleh keluarga, berlaku hanya untuk 1 (satu) kali pelimpahan. Ketentuan mengenai tata cara pelimpahan porsi akan diatur dengan Peraturan Menteri.

Selain meninggal dunia dan alasan sakit, ada lagi yang membatalkan keberangkatannya dengan alasan yang sah lainnya serta dibatalkan keberangkatannya. Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang sudah disetorkan melalui BPS Bipih, dapat dikembalikan bersama nilai manfaatnya. Pengembalian setoran Bipih ini diberikan kepada jamaah haji, orang yang diberi kuasa, atau ahli warisnya, dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, terhitung laporan ke Kantor Kementerian



Agama Kabupaten/Kota.<sup>1</sup> Dalam hal ini Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar pada seksi Penyelenggara Haji dan Umrah.

### C. ANALISA HASIL RESPONDENSI

Penulis dalam hal menemukan responden cukup mengalami kendala. Ini dikarenakan banyak nasabah calon jamaah haji yang tidak bersedia untuk diwawancarai disebabkan berbagai hal seperti pengetahuan/tingkat pendidikan, kepercayaan diri dan sikap, usia dan tingkat kehidupan.

Pada penelitian yang penulis lakukan pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Martapura, BRI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru dan PermataBank Syariah Kantor Cabang Pembantu Martapura semuanya menggunakan jenis produk setoran dengan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. Di sini nasabah calon jamaah haji tidak mempunyai pilihan, sehingga menurut saja. Paling banyak alasan mereka menabung di ketiga bank tersebut di atas adalah karena mereka telah memiliki tabungan sebelumnya di sana, sehingga tinggal melakukan pemindahbukuan saja. Rata-rata mereka berprofesi sebagai petani/nelayan dan pedagang. Dan tingkat pendidikan mereka didominasi SD dan SLTP. Mereka tidak terlalu mempermasalahkan dengan jenis produk tabungan/akad yang terjadi pada saat pembukaan rekening, yang penting banknya aman, sudah syariah, dan senang mendapatkan tambahna bagi hasil.

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Pasal 50

Hasil berebeda saat penulis melakukan penelitian pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarbaru, karena pada bank ini terdapat 2 (dua) jenis produk setoran Awal, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *wadiyah yad dhamannah*. Pada hasil wawancara penulis terhadap beberapa responden yang berpendidikan SLTA sederajat dan/atau Sarjana, dengan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri, penulis mendapati bahwa mereka membuka rekening tabungan haji, setoran awal Bipih, dengan menggunakan jenis produk setoran awal yang menggunakan akad *wadi'ah yad dhamannah*. Selanjutnya penulis menanyakan alasan apa yang menjadikan mereka memilih jenis produk setoran awal yang menggunakan akad *wadi'ah yad dhamannah* adalah secara tegas mereka mengatakan ingin tabungan yang murni, tanpa ada perhitungan tambahan bagi hasil. Ada kekhawatiran dari mereka mengenai bagi hasil yang mereka terima dari usaha yang tidak mereka ketahui usahanya, dan menjadikannya tercampur dengan tabungan mereka. Meskipun mereka juga sudah diberikan informasi dari pihak *customer service* bahwa usaha yang dilakukan adalah usaha yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan manajemen BNI Syariah ada Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank Syariah. Dan setelah mereka mendapat penjelasan seperti itu, mereka tetap dengan tegas memilih menggunakan akad tabungan murni *wadi'ah yad dhamannah* dan kata mereka lagi, ini sebagai bentuk kehati-hatian dalam beribadah.

Pada wawancara yang lain, responden yang berprofesi sebagai pedagang, ibu rumah tangga dan pelajar atau mahasiswa dengan tingkat pendidikan SLTA ke bawah penulis menemukan hasil bahwa mereka memilih/menggunakan jenis produk setoran awal di Bank Penerima Setoran Awal Bipih di BNI Syariah KC Banjarbaru dengan akad *mudharabah mutlaqah*. Bagi mereka yang berprofesi sebagai pedagang jelas mereka menginginkan adanya bagi hasil sebagai tambahan pada tabungan mereka. Sedangkan yang lain alasan kenapa memilih tabungan dengan akad *mudharabah mutlaqah* adalah kurang lebih sama saja seperti yang terungkap pada 3 (tiga) bank lainnya yang penulis lakukan penelitian.

Berdasarkan rangkuman penelitian ini dapat disampaikan umumnya mereka hanya berpikir yang penting mereka menyetorkan dana awal pendaftaran haji mereka pada Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Haji (BPS Bipih), mereka merasa aman dan mendapat kepastian keberangkatan, nomor porsi. Dan mereka senang saja bila mendapatkan tambahan bagi hasil pada tabungan mereka. Dan sebagian lainnya lagi, cukup tegas dengan argumentasi yang kuat untuk memilih tabungan murni saja. Pada umumnya mereka banyak yang tidak terpikir sampai jauh ke sana, tentang pentingnya memahami akad/perjanjian yang mereka pakai. Pada akhir sesi wawancara, penulis meminta kritik dan masukan atau saran dari para responden, untuk pelengkap tulisan ini.

#### **D. IMPLIKASI BAGI CALON JAMAAH HAJI TERHADAP PRODUK SETORAN AWAL BIPIH DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Pada hasil penelitian ini, hanya ada dua jenis produk setoran awal yang dipakai oleh Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS-BPIH) yaitu pertama yang umum dipakai adalah dengan akad *mudharabah mutlaqah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. Semua BPS-Bipih yang penulis teliti yaitu Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Martapura, Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kantor Cabang Banjarbaru dan PermataBank Syariah Kantor Cabang Pembantu Martapura menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. Sedangkan Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah) menggunakan kedua akad tersebut, yaitu akad *mudharabah mutlaqah* dan *wadi'ah yad dhamanah*.

Pada penggunaan akad *mudharabah mutlaqah* dimana nasabah penabung dalam hal ini calon jamaah haji, akan mendapat bagi hasil keuntungan, yang perhitungannya sesuai kesepakatan yang telah terjadi diawal akad antara *shahibul maal* dengan *mudharib*. Mengenai hal mendapatkan keuntungan bagi hasil ini, menurut analisis peneliti, semestinya kita tidak boleh menjadikan atau mengambil manfaat-manfaat duniawi sebagai yang utama (asal). Karena di dalam alquran Allah tidak menyebutkan hal demikian (manfaat dunia). Tetapi Allah menyebutkan bahwa shalat mencegah perbuatan keji dan mungkar, atau juga tentang puasa yaitu untuk meraih derajat ketaqwaan.

Pada dasarnya dana haji itu boleh dikelola usahakan dengan jalan yang baik dan atas dasar kerelaan atau kesepakatan bersama seperti halnya dengan penyaluran dana dengan menggunakan akad *mudharabah*, sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S An-Nissa ayat 29, yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Dalam ayat di atas, sudah jelas disebutkan bahwa harta itu bisa dikelola dengan jalan perniagaan dengan asas suka atau kesepakatan bersama, dan kaitannya dengan tabungan haji di bank syariah, bahwa sudah ada kesepakatan antara nasabah tabungan haji dalam hal ini pemilik dana dengan pihak bank bahwa akan dilakukannya pengelola usaha dengan dana tersebut sehingga menghasilkan keuntungan dan nantinya akan dibagikan sesuai nisbah yang telah disepakati bersama, dan tentunya penyaluran dananya pun digunakan untuk jalan perniagaan yang sesuai dengan syariah.

Sedangkan pada akad *wadi'ah yad dhamanah*, nasabah dalam hal ini calon jamaah haji tidak diperjanjikan mendapatkan manfaat bagi hasil, namun pihak bank diperbolehkan memberikan bonus kepada nasabah.

Mengambil manfaat dunia dalam beribadah sebenarnya diperbolehkan saja, selama tidak menjadikannya yang utama (asal). Hal

seperti ini mungkin dapat kita sampaikan kepada calon jamaah haji yang pemahaman agamanya masih awam, dan mungkin tidak kepada calon jamaah haji yang sudah cukup kuat pemahaman agamanya. Karena yang sudah cukup kuat pemahaman agamanya, mereka cenderung lebih memilih tabungan *wadi'ah yad dhmanah* yaitu tabungan murni tanpa ada perjanjian diawal untuk mendapatkan pembagian hasil keuntungan. Sifat kehati-hatian yang menjadi pegangan erat mereka, meskipun penulis sampaikan bahwa pada bank syariah itu sudah ada Dewan Pengawas Syariah (DPS)-nya. Dan di sini penulis memohon maaf tanpa bermaksud merendahkan nasabah calon jamaah haji yang lain, yang menggunakan akad *mudharabah*.

Penulis berpendapat untuk menyarankan kepada calon jamaah haji agar bisa berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian, dalam mengambil sebuah keputusan dalam hal memilih akad mana yang dipergunakan dalam membuka tabungan untuk melakukan setoran awal Biph. Agar tidak mempengaruhi kesucian niat awal untuk beribadah dengan mencari keuntungan dari hasil investasinya di tabungan haji.

Sifat kehati-hatian ini dapat penulis contohkan dengan perbedaan pendapat para ulama tentang persentuhan kulit laki-laki dengan perempuan membatalkan atau tidak terhadap *wudhu*-nya. Para ulama berbeda pendapat jika yang bersentuhan adalah laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan mahram, dan bersentuhan dimaksud terjadi secara langsung, tanpa penghalang. Perbedaan ini, berawal dari perbedaan dalam

memahami makna “al-lamsu” dalam Surah An Nisa ayat 43 yang berbunyi:

أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا

Artinya: Atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang suci. (An Nisa: 43).

Dalam bahasa Arab, kata “*al-lamsu*” merupakan lafadh yang musytarak, yaitu lafadh yang dibentuk dengan memiliki makna yang bermacam-macam. Al-lamsu dapat diartikan menyentuh, dan dapat diartikan berhubungan badan. Sahabat Ali, Ibnu Abbas, dan Hasan memilih makna pertama, sementara Ibnu Mas’ud, Ibnu Umar, dan Sya’bi memilih makna kedua. Ulama yang mengartikan *al-lamsu* dengan “menyentuh”, menyatakan bahwa persentuhan kulit lawan jenis membatalkan wudhu, sedangkan ulama yang mengartikannya dengan “berhubungan badan”, menyatakan bahwa persentuhan saja tidak membatalkan wudhu, sebab yang membatalkan adalah berhubungan badan. Perbedaan pemahaman ini menimbulkan perbedaan pendapat imam mazhab dan pengikutnya dalam menghukumi persentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, termasuk istri. Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya menyebutkan bahwa persentuhan kulit laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudhu secara mutlak, baik dengan syahwat atau tidak.

Mereka berpedoman pada hadits riwayat Aisyah radliyallahu anha:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ

Artinya: Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam mencium beberapa isterinya lalu keluar untuk shalat, tanpa berwudhu. (HR. Turmudzi).

Dari hadits ‘Aisyah yang lain, ia berkata, “Pada suatu malam, aku kehilangan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dari kasurku. Maka aku pun mencarinya, lalu tanganku mendapati bagian telapak kakinya yang sedang berada di dalam masjid, dan kedua telapak kaki beliau dalam posisi tegak lurus (dalam posisi sujud).” (HR. Muslim, No. 489). Kedua hadits di atas secara jelas menyatakan ketidakbatalan persentuhan kulit laki-laki dan perempuan, sebab pada hadits pertama, Nabi mencium beberapa istrinya kemudian shalat tanpa berwudhu lagi. Sedangkan pada hadits kedua, Aisyah menyentuh telapak kaki Nabi, tetapi beliau melanjutkan shalatnya. Jika persentuhan kulit laki-laki dan perempuan membatalkan wudhu maka Nabi akan membatalkan shalatnya lalu mengulangi wudhunya.

Di lain sisi, Imam Syafi’i dan para pengikutnya menegaskan bahwa persentuhan kulit tersebut dapat membatalkan wudhu, baik dengan syahwat atau tidak. Mereka berpedoman pada makna dhahir Surat an-Nisa ayat 43 di atas, yaitu firman Allah subhanahu wata’ala: *أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ* “Atau kamu telah menyentuh perempuan.” Mereka mengatakan, makna hakiki dari kata *al-lamsu* adalah menyentuh dengan tangan, sedangkan makna majazinya adalah berhubungan badan. Selama perkataan bisa diartikan dengan makna hakiki, maka tidak boleh diartikan dengan makna majazi, kecuali jika tidak mungkin



menggunakan makna hakiki, sebagaimana kaidah: **الأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الْحَقِيقَةُ**

“Pada dasarnya, ucapan itu bermakna hakiki.” Kelompok ini memperkuat argumentasinya dengan qira’at versi lain terhadap Surat an-Nisa ayat 43 tersebut, yaitu qira’at yang menghilangkan huruf alif sehingga menjadi:

**أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ**. Berdasarkan qira’at kedua ini, kata *al-lamsu* lebih tepat

diartikan menyentuh daripada berhubungan badan. Sehingga menurut kelompok ini, persentuhan kulit laki-laki dengan perempuan membatalkan wudhu. Berbeda dari kedua pendapat di atas, Imam Malik dan para pengikutnya memberikan rincian, jika persentuhan itu diikuti dengan syahwat maka membatalkan wudhu, tetapi jika tanpa syahwat, tidak membatalkan. Mereka mencoba menggabungkan dan mencari titik temu antara hadits-hadits yang dijadikan sandaran oleh kelompok pertama, dan ayat Al-Qur’an yang dijadikan landasan oleh kelompok kedua. Kemudian mereka menyimpulkan bahwa persentuhan kulit yang disertai syahwat dapat membatalkan wudhu, berdasarkan ayat tersebut, dan tidak membatalkan wudhu jika tidak disertai syahwat, berdasarkan hadits-hadits dimaksud. Demikian pendapat para ulama tentang hukum persentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Setelah mencermatinya, penulis dapat menyimpulkan bahwa semua pendapat memiliki argumentasinya masing-masing. Hanya saja, untuk kehati-hatian dalam masalah ibadah, pendapat Imam Syafi’i dan para pengikutnya yang menyatakan batalnya wudhu karena persentuhan kulit laki-laki dan perempuan, layak untuk dipegang.

Pada contoh lain penulis menelisik sisi kehati-hatian Abu Hanifah salah satunya adalah sebuah cerita dari Imam As-Sya'rani yang bersumber dari Syaḡiq Al-Balkhi. Satu ketika, Imam Hanifah itu tidak berkenan duduk atau berteduh di terasnya orang yang sedang mempunyai utang kepada Abu Hanifah. Sebab apa? Alasan Abu Hanifah tidak mau berteduh adalah:

إِنَّ عِنْدَهُ لِي قَرْضًا وَكُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ نَفْعًا فَهُوَ رَبًّا. وَجُلُوسِي فِي ظِلِّ جِدَارِهِ إِنْتِفَاعٌ بِهِ

Artinya, “Sesungguhnya dia mempunyai hutang kepadaku. Padahal aturannya, setiap hutang-piutang yang menarik sebuah keuntungan di salah satu pihak, itu termasuk riba. Nah, dudukku berteduh di bawah naungan orang tersebut berarti saya mengambil sisi manfaat darinya,” (Lihat Muhammad bin Salim Bâ Bashîl, Is’adur Rafîq, [Al-Haramain], juz I, halaman 143).

Demikianlah kelembutan dan kejernihan hati Abu Hanifah. Jadi, pijakan hukumnya begitu mendalam. Kalau kita cermati pada aturan dasar hukum fiqih, jika ada orang berhutang, tidak boleh ada bunganya (atau manfaat sejenis).

Di sinilah letak tashawwuf dijalankan. Imam Abu Hanifah saat transaksi tidak melakukan riba. Namun lebih dari itu, bahkan sampai sudah pisah pun, ia tidak berkenan mengambil keuntungan padahal hanya sekedar berteduh di emperan orang yang mempunyai hutang kepadanya. Inilah contoh sikap wira’i Abu Hanifah yang patut kita contoh. Dengan demikian, dapat kita ambil kesimpulan, berusaha merawat hati itu sangat penting. Kalau ada orang hatinya bersih, pribadinya akan timbul kehati-hatian dari segala amal perbuatannya.

